



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



**LAPORAN AKHIR LEGAL AUDIT PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2017 TENTANG
STATUTA AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI**

*Kerjasama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Dengan Karya Sukses Sekawan*

LAPORAN AKHIR LEGAL AUDIT
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2017
TENTANG STATUTA AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI

A. Pendahuluan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2017 tentang Statuta Akademi Metrologi Dan Instrumentasi (Permendag 53/M-DAG/PER/8/2017), ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 2017 oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Permendag 53/M-DAG/PER/8/2017 tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1090.

Permendag 53/M-DAG/PER/8/2017 ditetapkan tepat 1 tahun lebih beberapa hari sejak penerbitan Permendag 52/M-DAG/PER/7/2016 pada 26 Juli 2016 oleh Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Permendag 52/M-DAG/PER/7/2016 mengamanatkan agar dalam waktu paling lama 1 tahun sejak permendag ini ditetapkan, statuta Akademi Metrologi dan Instrumentasi harus sudah disahkan. Permendag 53/M-DAG/PER/8/2017 diterbitkan berdasarkan pertimbangan untuk memberikan acuan yang bersifat mendasar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di lingkungan Akademi Metrologi dan Instrumentasi.

Isu utama penerbitan Permendag 53/M-DAG/PER/8/2017 adalah memberikan kerangka dasar (hukum dasar) bagi Akademi Metrologi dan Instrumentasi sebagai perguruan tinggi di lingkungan kementerian/lembaga. Subtansi dari Permendag 53/M-DAG/PER/8/2017 mengatur mengenai “konstitusi” Akademi Metrologi dan Instrumentasi yang meliputi:

1. Identitas, yang meliputi kedudukan, hari lahir, lambang, bendera, hymne dan busana akademik;
2. Penyelenggaran Tridarma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Sistem Pengelolaan, yang meliputi visi, misi, dan tujuan Akmet, struktur organisasi, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pejabat, mahasiswa dan alumni, sarana dan prasarana, pengelolaan anggaran, kerja sama;
4. Sistem Penjaminan Mutu;
5. Bentuk dan tata cara penetapan peraturan; dan

6. Pendanaan dan kekayaan yang meliputi pengelolaan biaya, pengeluaran dan investasi.

Berkaitan dengan kedudukan Akademi Metrologi dan Instrumentasi, Permendag 53/M-DAG/PER/8/2017 menegaskan bahwa Akademi Metrologi dan Instrumentasi merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perdagangan yang berada di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal dan terletak di Provinsi Jawa Barat. Permendag Statuta Akademi Metrologi dan Instrumentasi ini merupakan anggaran dasar Akademi Metrologi dan Instrumentasi dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tujuan Akademi Metrologi dan Instrumentasi, serta sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Akademi Metrologi dan Instrumentasi.

B. Analisis

Analisis atas Permendag 53/M-DAG/PER/8/2017 terdiri atas analisis aspek formil dan aspek materiil. Analisis formil berkaitan dengan aspek prosedural yang meliputi dua indikator yakni; *pertama*, dasar yuridis kewenangan pembentukan dan perintah pembentukan peraturan. *Kedua*, struktur/kerangka peraturan untuk melihat kesesuaian antara judul dan isi, antar bagian dalam peraturan, memastikan diktum telah ditulis sesuai judul peraturan perundang-undangan, dan memastikan sudah termuat atau belum dalam Lembaran/Berita Negara beserta nomornya.

Sedangkan analisis materiil atau aspek substansi yang meliputi enam indikator yakni: *pertama*, mencermati kesesuaian judul peraturan perundang-undangan. *Kedua*, meneliti kesesuaian konsideran menimbang dengan ketentuan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi muatan. *Ketiga*, memeriksa dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan mulai dari status keberlakuan, materi yang akan diatur, tata urutan, dan kesesuaian bentuk produk hukum yang digunakan. *Keempat*, meneliti rumusan norma dikaitkan dengan sinkronisasi antar norma, kejelasan rumusan, sinkronisasi dengan peraturan lain baik yang setingkat maupun yang lebih tinggi, dan penggunaan bahasa sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). *Kelima*, meneliti penjelasan peraturan berkaitan dengan kebutuhan untuk menambahkan penjelasan dan tata

bahasa sesuai PUEBI. *Keenam*, meneliti temuan lain yang berkaitan dengan praktek yang terjadi dan peluang perubahan atas dasar perubahan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.

1. Aspek Formil

Dilihat dari sudut kewenangan, secara eksplisit tidak ada perintah pembentukan Permendag 53/M-DAG/PER/8/2017 yang intinya mengenai aturan dasar yang berlaku di Akademi Metrologi dan Instrumentasi. Secara eksplisit tidak ada perintah pembentukan namun pada Kementerian lain selain Kementerian bidang pendidikan dapat membentuk Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL). Oleh karena itu, Permendag 53/M-DAG/PER/8/2017 relevan karena merupakan amanat dari Permendag 52/M-DAG/PER/7/2016. Pasal 35 Permendag 52/M-DAG/PER/7/2016 menyatakan: *“Statuta Akmet ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku”*.

Analisis pada bagian kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan dengan materi yang diatur tidak ditemukan catatan (sudah sesuai). Struktur Permendag 53/M-DAG/PER/8/2017 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.

2. Aspek Materiil

Analisis aspek materiil dalam Permendag 53/M-DAG/PER/8/2017 dilakukan melalui pengkajian atas dasar kesesuaian enam indikator sebagaimana telah disebut sebelumnya. Berdasarkan hasil analisa peneliti ditemukan beberapa permasalahan dalam Permendag 53/M-DAG/PER/8/2017, antara lain:

- a. Penulisan judul yang tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Berkaitan dengan konsideran, ditemukan bahwa Permendag 53/M-DAG/PER/8/2017 belum memasukkan landasan yuridis dan (setidaknya) landasan filosofis. Hal ini mengingat pembentukan Statuta Akademi Metrologi

dan Instrumentasi merupakan salah satu amanat dari Permendag Nomor 52/M-DAG/PER/7/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Metrologi dan Instrumentasi.

- c. Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum sudah diubah, sehingga memerlukan penyesuaian, yakni:
- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan telah dicabut oleh Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan.
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya yang dicabut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dicabut dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikasi Profesi Pendidikan Tinggi dicabut dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain.
- 12) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan telah dicabut beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.
- 13) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Perdagangan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara yang telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

14) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan.

15) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

d. Berkaitan dengan rumusan norma yang dikaitkan dengan sinkronisasi antar norma, kejelasan rumusan, sinkronisasi dengan peraturan yang lain (sejajar dan lebih tinggi), dan penggunaan bahasa baku didapatkan beberapa temuan sebagai berikut:

- 1) Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/8/2017 belum menyebut tahun berdirinya Akademi Metrologi dan Instrumentasi yang merupakan amanah dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 TAHUN 2014 tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi.
- 2) Rumusan Pasal 1 angka 17 kurang sinkron dengan rumusan ketentuan Pasal 30 yang mengatur mengenai fungsi Senat.
- 3) Permendag 53/M-DAG/PER/8/2017 belum mengatur mengenai jumlah anggota Dewan Penyantun.
- 4) Pasal 5 Permendag 53/M-DAG/PER/8/2017 mengatur mengenai pendelegasian kewenangan penetapan hymne dan mars Akmet kepada Direktur. Model pendelegasian wewenang untuk hal yang bersifat mendasar kepada Direktur dikhawatirkan akan menimbulkan kekhawatiran akan dinamisnya pergantian ketentuan mendasar ini seiring pergantian direktur.
- 5) Istilah “program studi” belum didefinisikan pada Ketentuan Umum.
- 6) Beberapa penulisan belum sesuai kaidah bahasa Indonesia, seperti:
 - a) Penulisan “ditingkat” (Pasal 8 ayat (3)) yang seharusnya ditulis “di tingkat”.

- b) Penulisan koma yang tidak tepat dalam Pasal 35 ayat (4) yang tertulis: “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara, pengangkatan dan pemberhentian Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur”. Seharusnya tidak perlu ditulis koma sehingga berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur”.
- c) Penempatan tanda baca yang kurang tepat pada beberapa norma seperti: Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 35 ayat (4).
- 7) Ditemukan beberapa delegasi wewenang berupa pemberian wewenang kepada direktur dalam pembentukan peraturan dan keputusan yang berbeda satu dengan lainnya, yakni:
- a) Delegasi wewenang berupa pembentukan **peraturan senat**, antara lain:
- Penyelenggaraan perkuliahan dengan Sistem Kredit Semester (SKS) [Pasal 12 ayat (2)]
 - Tata cara pemilihan Anggota Senat dari wakil Dosen (Pasal 44 ayat (6)).
 - hak dan kewajiban Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat (Pasal 46).
- b) Delegasi wewenang kepada Direktur melalui pembentukan **Peraturan Direktur secara prerogatif**, antara lain:
- ukuran dan tata cara penggunaan lambang Akmet [Pasal 3 ayat (3)]
 - tata cara penggunaan bendera Akmet [Pasal 4 ayat (3)]
 - Pengembangan dan peninjauan kurikulum (Pasal 8 ayat (4))
 - Pengaturan mengenai kegiatan ekstrakurikuler (Pasal 9 ayat (3))
 - Penggunaan bahasa asing [Pasal 13 ayat (3)]
 - Penyelenggaraan upacara akademik [Pasal 15 ayat (2)]
 - Ketentuan mengenai kode etik dosen dan kode etik mahasiswa [Pasal 19 ayat (6)]

- Tata cara pemilihan dan pengangkatan Kepala, Sekretaris, dan Anggota SPM [Pasal 31 ayat (4)]
 - Tata cara pemilihan dan pengangkatan Kepala, Sekretaris, dan Anggota SPI [Pasal 32 ayat (2)]
 - Persyaratan dan tata cara penangkatan dan pemberhentian wakil direktur [Pasal 35 ayat (4)]
 - Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan dan pengangkatan Ketua Program Studi [Pasal 37 ayat (3)]
 - Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat [Pasal 39 ayat (3)]
 - Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Unit [Pasal 41 ayat (3)]
 - tata cara pemilihan dan pengangkatan Anggota Dewan Penyantun [Pasal 48 ayat (3)].
 - penyelenggaraan sistem pengendalian dan pengawasan internal Akmet [Pasal 49 ayat (2)]
 - kewajiban mahasiswa [Pasal 53 ayat (2)]
 - hak mahasiswa [Pasal 54 ayat (2)].
 - pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dan pelaporan penjaminan mutu internal [Pasal ayat (63 ayat (4)]
 - tata cara pembentukan peraturan internal Akmet [Pasal 65 ayat (4)]
- c) Delegasi wewenang kepada Direktur melalui pembentukan **Peraturan Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Senat**, antara lain:
- penyelenggaraan Pendidikan Vokasi [Pasal 7 ayat (4)]
 - Ketentuan mengenai penerimaan mahasiswa baru [Pasal 11 ayat (2)].
 - Ketentuan mengenai ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, dan sertifikat kompetensi [Pasal 14 ayat (2)]
 - Ketentuan mengenai penyelenggaraan penelitian [Pasal 16 ayat (6)]

- Ketentuan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat [Pasal 17 ayat (4)]
 - Ketentuan mengenai etika akademik [Pasal 18 ayat (3)]
 - Kode etik dosen dan mahasiswa [Pasal 19 ayat (6)]
 - Ketentuan mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan [Pasal 20 ayat (7)].
 - Ketentuan mengenai kriteria dan prosedur pemberian penghargaan [Pasal 22 ayat (3)]
- d) Delegasi wewenang dari Statuta kepada Direktur dalam bentuk **Keputusan Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Senat** berupa penetapan kalender akademik dan perubahannya.
- e) Beberapa delegasi wewenang dari Statuta kepada Direktur dalam bentuk **Keputusan Direktur** yakni penetapan hymne dan mars Akmet.

Pendelegasian wewenang sebagaimana dilakukan pada beberapa norma di atas seharusnya disesuaikan dengan tingkat legitimasi yang diinginkan. Semakin tinggi tingkat legitimasi yang diinginkan dari pembentukan suatu peraturan, maka semakin banyak pula pihak yang harus dilibatkan.

- 8) Ketentuan Pasal 17 ayat (2) menyebutkan: “Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen yang melibatkan Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan Akmet”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap pelaksanaan pengabdian harus dilakukan oleh Dosen bersama mahasiswa dan tenaga kependidikan (bersifat imperatif-kumulatif). Ketentuan ini mengandung konsekuensi bahwa setiap dosen “wajib” melibatkan mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.
- 9) Ketentuan Pasal 21 yang mengatur mengenai gelar sedikit rancu dengan adanya kata “dapat” mengingat gelar merupakan hak setiap orang yang telah menamatkan pendidikan formal pada perguruan tinggi.
- 10) Pasal 27 ayat (2) mencampurkan antara “tugas” dan “wewenang” dalam 1 (satu) ayat. Menurut hemat auditor, antara tugas dengan wewenang adalah 2 (dua) hal yang berbeda. Wewenang muncul setelah adanya

tugas, sehingga idealnya pengaturan diawali dengan pengaturan mengenai “fungsi” diikuti dengan pengaturan mengenai “tugas”. Untuk melaksanakan “tugas” maka diberikan wewenang. Hal yang sama juga ditemukan dalam pengaturan mengenai Dewan Penyantun [Pasal 33 ayat (1)]

11) Pasal 27 ayat (2) huruf a, menyatakan: *“Direktur mempunyai tugas dan wewenang: a. Menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal setelah mendapat persetujuan organ”*. Kata “organ” tidak pernah dijelaskan baik di dalam ketentuan umum maupun pasal-pasal lain.

12) Pasal 28 yang mengatur mengenai struktur pembantu direktur meliputi:

- a. Wakil Direktur;
- b. Subbagian;
- c. Program Studi;
- d. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- e. Unit Penunjang.

Membaca rumusan di atas, terkesan struktur Akmet “lompat” dari Wakil Direktur langsung ke “subbagian” tanpa ada organ yang disebut sebagai “bagian”.

13) Ketentuan mengenai “Senat” dalam Pasal 30 belum mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pengisian anggota senat.

14) Baik SPM maupun SPI sama-sama tidak diatur mengenai wewenangnya. Adakah pertimbangannya?

15) Pasal 34 ayat (1) menyebutkan: “Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri **dengan usul dan pertimbangan Sekretaris Jenderal** atas masukan dan dari Senat”. Frasa “dengan usul dan pertimbangan Sekretaris Jenderal” terasa janggal. Apakah tepat menempatkan Sekretaris Jenderal sebagai pengusul sekaligus pemberi pertimbangan. Lazimnya, pemberi usul dipisahkan perannya dengan pemberi pertimbangan.

16) Ketentuan mengenai pemilihan wakil direktur dan Ketua Program Studi berdasarkan Pasal 35 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (3) ditetapkan dengan peraturan direktur. Hal ini dirasa kurang tepat mengingat pengangkatan

wakil direktur dilakukan oleh direktur setelah mendapatkan pertimbangan dari senat. Alangkah lebih tepatnya jika ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan wakil direktur ditetapkan dengan peraturan direktur setelah mendapatkan pertimbangan dari senat

17) Berkaitan dengan Penjelasan, Permendag 52/M-DAG/PER/7/2016 tidak memiliki Penjelasan. Menurut auditor, Norma di dalam Permendag dimaksud sudah cukup detail dan jelas sehingga tidak dibutuhkan Penjelasan.

Di luar beberapa temuan di atas, beberapa hal yang diberikan catatan oleh auditor atas Permendag 53/M-DAG/PER/8/2017 berkaitan dengan praktik yang terjadi maupun peluang perubahan antara lain:

- a. Sebagian besar norma dalam statuta mendelegasikan pengaturan lebih lanjut ke dalam Peraturan Direktur, sebagian lainnya diatur dengan Peraturan Senat.
- b. Ada Peraturan Direktur yang secara mandiri ditetapkan oleh Direktur, terdapat pula Peraturan Direktur yang harus mendapatkan pertimbangan dari Senat.

Pertanyaan:

- a. Apa batasan kualifikasi penempatan pengaturan dalam 2 (dua) bentuk dimaksud?
- b. Apa pula batasan sebuah Peraturan Direktur dapat ditetapkan secara mandiri dan Peraturan yang harus mendapatkan pertimbangan dari Senat?
- c. Apakah dimungkinkan beberapa kebijakan yang strategis agar diatur dalam Peraturan Akademi yang teknis pembahasannya dilakukan bersama antara Direktur dengan Senat?
- d. Pasal 44 memasukkan wakil direktur dan Kepala Pusat PPM sebagai anggota senat? Apa pertimbangan dari kebijakan ini? Bukankah wakil direktur dan Kepala Pusat PPM berada di bawah Direktur?

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materil pada Permendag tentang Pembentukan Peraturan Menteri dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut kewenangan, secara eksplisit tidak ada perintah pembentukannya. Namun demikian, pembentukan Permendag 53/M-DAG/PER/8/2017 tetap sah. Selain itu, hasil audit tidak menemukan ketidaksesuaian dari aspek formil dalam pembentukan Permendag 53/M-DAG/PER/8/2017.
2. Dari sisi materiil, ditemukan beberapa catatan sebagai berikut:
 - a. Konsideran belum lengkap
 - b. Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum sudah tidak relevan dan diubah.
 - c. Ditemukan beberapa pasal yang tidak sinkron dengan materi di dalam Permendag 52/M-DAG/PER/7/2016.
 - d. Terdapat beberapa “kekosongan” pengaturan.
 - e. Auditor belum menemukan apa yang menjadi kriteria dasar dalam pendelegasian wewenang ke dalam peraturan yang lebih rendah. Selain itu, belum ditemukan pertimbangan mengenai mengapa suatu delegasi pembentukan peraturan direktur harus dengan pertimbangan senat dan pembentukan peraturan direktur yang tidak menghendaki adanya pertimbangan dari senat.

D. Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penulisan judul peraturan diseragamkan dengan format: Nama Peraturan <spasi> Nomor <spasi> Tahun Pembentukan<spasi>tentang ...
2. Diperlukan perubahan Permendag 53/M-DAG/PER/8/2017 pada beberapa bagian, antara lain:
 - a. Konsideran Perpres Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan disesuaikan dengan Perpres Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan.
 - b. Susunan konsideran sebaiknya tersusun dari pertimbangan filosofis (cita hukum dari pembentukan peraturan), sosiologis (kebutuhan hukum saat itu), dan yuridis (adanya perintah pembentukan peraturan). Ketiga

pertimbangan dimaksud dibuat dalam numerasi yang berbeda. Sebaiknya ditambahkan landasan yuridis dengan redaksional sebagai berikut:

“bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Permendag Nomor 52/M-DAG/PER/7/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Metrologi dan Instrumentasi perlu membentuk Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Statuta Akademi Metrologi dan Instrumentasi”.

- c. Beberapa produk hukum yang telah berubah sebaiknya disesuaikan sebagai berikut:
- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan telah dicabut oleh Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan.
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya yang dicabut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dicabut dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikasi Profesi Pendidikan Tinggi dicabut dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain.
- 12) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan telah dicabut beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri

- Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.
- 13) Perpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Perdagangan diganti dengan Perpres Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara yang telah diubah dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.
- 14) Perpres Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan diganti dengan Perpres Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan.
- 15) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.
- d. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 TAHUN 2014 menyebutkan bahwa pada bagian “Identitas” harus menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun lembaga pendidikan tinggi didirikan. Pasal 2 ayat (4) Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/8/2017 hanya menyebut Dies Natalis Akademi Metrologi dan Instrumentasi pada tanggal 20 Mei tetapi tidak menyebutkan tahun.
- e. Pasal 1 angka 17 mendefinisikan Senat sebagai berikut: *“Senat adalah Senat Akmet yang **menjalankan fungsi penyusunan, perumusan, penetapan, pertimbangan, dan pengawasan kebijakan akademik**”*. Definisi ini ditemukan berbeda dengan ketentuan Pasal 30 yang mengatur mengenai fungsi Senat. Pasal 30 menyatakan: *“Senat menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik”*. Pasal 30 tidak mengatur fungsi penyusunan dan perumusan kebijakan akademik, sementara Pasal 1 angka 17 mengaturnya. Ke depan perlu dilakukan sinkronisasi kedua norma dimaksud.
- f. Struktur Dewan Penyantun dapat ditemukan pada Pasal 33 Permendag 53/M-DAG/PER/8/2017 namun baru menjelaskan mengenai tugas dan kewenangan, komposisi keanggotaan, serta kualifikasi keanggotaan. Sementara jumlah pengurus Dewan Penyantun dan tata cara

pengangkatannya belum dinyatakan secara tegas. Perlu dipertimbangkan untuk mengatur mengenai jumlah dan mekanisme pengangkatan Pengurus Dewan Penyantun.

- g. Untuk mengatasi “dinamisnya” pengaturan yang bersifat mendasar, ada baiknya ketentuan yang sifatnya mendasar diatur di dalam Statuta. Ketentuan yang bersifat mendasar dimaksud antara lain: himne, mars, dan/atau busana akademik.
- h. Istilah “program studi” dapat didefinisikan sebagai berikut: “Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi”.
- i. Perlu dipertimbangkan untuk menyusun kualifikasi dan klasifikasi hal mana yang perlu didelegasikan dan tidak serta sejauhmana delegasi dimaksud diberikan.

ANALISIS FORMIL

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2017 TENTANG STATUTA AKADEMI METROLOGI
DAN INSTRUMENTASI**

No	Aspek	Indikator	Sesuai/Tidak Sesuai	Catatan/Keterangan/ Masukan
1	Dasar Yuridis	Ada kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	Secara eksplisit tidak ada perintah pembentukan namun pada Kementerian lain selain Kementerian bidang pendidikan dapat membentuk Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL)
		Ada perintah pembentukan.	Sesuai	Pembentukan peraturan mengenai statuta merupakan delegasi dari Permendag 52/M-DAG/PER/7/2016. Pasal 35 Permendag tersebut mengamanatkan: <i>“Statuta Akmet ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku”</i> .
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan dengan materi yang diatur.	Sesuai	
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	Sesuai	Struktur Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/8/2017 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 TAHUN 2014 tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Sesuai	

**LAMPIRAN:
MATRIKS TEMUAN HASIL AUDIT**

		Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	Sesuai	
		Memastikan sudah/belum diundangkan dalam Lembaran/Berita Negara beserta nomornya	Sesuai	Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/8/2017 ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1090.

ANALISIS MATERI

PERMENDAG NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2017 TENTANG STATUTA AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI

No	Materi Muatan yang Mengandung Permasalahan	Usulan/Masukan Perubahan	Catatan/Penjelasan atas Usulan/Masukan
1.	Redaksional Judul (diksi dan kejelasan makna)	Penulisan nomor peraturan belum sesuai dengan kaidah penomoran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran UU P3.	Sebaiknya penulisan judul peraturan diseragamkan dengan format: Nama Peraturan <spasi> Nomor <spasi> Tahun Pembentukan<spasi>tentang
2.	Kesesuaian Konsideran dengan: - UU P3 - materi muatan	1. Susunan konsideran perlu disesuaikan dengan pedoman pembentukan peraturan. 2. Konsideran belum memasukkan landasan yuridis dan (setidaknya) landasan filosofis. Hal ini mengingat pembentukan Statuta Akademi Metrologi dan Instrumentasi merupakan salah satu amanat dari Permendag Nomor 52/M-DAG/PER/7/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Metrologi dan Instrumentasi	1. Susunan konsideran sebaiknya tersusun dari pertimbangan filosofis (cita hukum dari pembentukan peraturan), sosiologis (kebutuhan hukum saat itu), dan yuridis (adanya perintah pembentukan peraturan). Ketiga pertimbangan dimaksud dibuat dalam numerasi yang berbeda. 2. Sebaiknya ditambahkan landasan yuridis dengan redaksional sebagai berikut: <i>"bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Permendag Nomor 52/M-DAG/PER/7/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Metrologi dan Instrumentasi perlu membentuk Peraturan Menteri</i>

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Audit**

			<i>Perdagangan Republik Indonesia tentang Statuta Akademi Metrologi dan Instrumentasi”.</i>
3.	<p>Penulisan dasar hukum dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kondisi terkini (status keberlakuan) - materi yang akan diatur - tata urutan - kesesuaian bentuk produk hukum yang digunakan (tidak memasukkan produk hukum <i>beshiking</i> sebagai dasar hukum) 	<p>Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum sudah diubah, sehingga memerlukan penyesuaian.</p> <p>Beberapa produk hukum tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar hukum karena <i>beschikking</i> dan/atau tidak relevan sehingga perlu disesuaikan.</p>	<p>Beberapa produk hukum yang telah berubah sebaiknya disesuaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Audit**

			<p>diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan</p>
--	--	--	--

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Audit**

			<p>Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan telah dicabut oleh Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan.</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya yang dicabut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan</p>
--	--	--	---

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Audit**

			<p>Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dicabut dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikasi Profesi Pendidikan Tinggi dicabut dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain.</p> <p>12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan telah dicabut beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan</p>
--	--	--	---

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Audit**

			Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.
4.	<p>Rumusan norma dikaitkan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinkronisasi antar norma - Kejelasan rumusan - Sinkronisasi dengan peraturan yang lain (sejajar dan lebih tinggi) - Penggunaan bahasa baku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/8/2017 belum menyebut tahun berdirinya Akademi Metrologi dan Instrumentasi yang merupakan amanah dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 TAHUN 2014 tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi. 2. Rumusan Pasal 1 angka 17 kurang sinkron dengan rumusan ketentuan Pasal 30 yang mengatur mengenai fungsi Senat. 3. Permendag 53/M-DAG/PER/8/2017 belum mengatur mengenai jumlah anggota Dewan Penyantun. 4. Pasal 5 mengatur mengenai pendelegasian kewenangan penetapan hymne dan mars Akmet kepada Direktur. Model pendelegasian wewenang untuk hal yang bersifat mendasar kepada Direktur dikhawatirkan akan menimbulkan kekhawatiran akan dinamisnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 TAHUN 2014 menyebutkan bahwa pada bagian "Identitas" harus menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun lembaga pendidikan tinggi didirikan. Pasal 2 ayat (4) Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/8/2017 hanya menyebut Dies Natalis Akademi Metrologi dan Instrumentasi pada tanggal 20 Mei tetapi tidak menyebutkan tahun. 2. Pasal 1 angka 17 mendefinisikan Senat sebagai berikut: "<i>Senat adalah Senat Akmet yang menjalankan fungsi penyusunan, perumusan, penetapan, pertimbangan, dan pengawasan kebijakan akademik</i>". Definisi ini ditemukan berbeda dengan ketentuan Pasal 30 yang mengatur mengenai fungsi Senat. Pasal 30 menyatakan: "<i>Senat menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik</i>". Pasal 30 tidak mengatur fungsi

**LAMPIRAN:
MATRIKS TEMUAN HASIL AUDIT**

		<p>pergantian ketentuan mendasar ini seiring pergantian direktur.</p> <p>5. Istilah “program studi” belum didefinisikan pada Ketentuan Umum.</p> <p>6. Beberapa penulisan belum sesuai kaidah bahasa Indonesia, seperti:</p> <p>a. Penulisan “ditingkat” (Pasal 8 ayat (3)) yang seharusnya ditulis “di tingkat”.</p> <p>b. Penulisan koma yang tidak tepat dalam Pasal 35 ayat (4) yang tertulis: “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara, pengangkatan dan pemberhentian Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur”. Seharusnya tidak perlu ditulis koma sehingga berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur”.</p> <p>c. Penempatan tanda baca yang kurang tepat pada beberapa norma</p>	<p>penyusunan dan perumusan kebijakan akademik, sementara Pasal 1 angka 17 mengaturnya. Ke depan perlu dilakukan sinkronisasi kedua norma dimaksud.</p> <p>3. Struktur Dewan Penyantun dapat ditemukan pada Pasal 33 53/M-DAG/PER/8/2017 namun baru menjelaskan mengenai tugas dan kewenangan, komposisi keanggotaan, serta kualifikasi keanggotaan. Sementara jumlah pengurus Dewan Penyantun dan tata cara pengangkatannya belum dinyatakan secara tegas. Perlu dipertimbangkan untuk mengatur mengenai jumlah dan mekanisme pengangkatan Pengurus Dewan Penyantun.</p> <p>4. Untuk mengatasi “dinamisnya” pengaturan yang bersifat mendasar, ada baiknya ketentuan yang sifatnya mendasar diatur di dalam Statuta. Ketentuan yang bersifat mendasar dimaksud antara lain: himne, mars, dan/atau busana akademik.</p> <p>5. Istilah “program studi” dapat didefinisikan sebagai berikut: “Program Studi adalah kesatuan</p>
--	--	--	---

**LAMPIRAN:
MATRIKS TEMUAN HASIL AUDIT**

		<p>seperti: Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 35 ayat (4).</p> <p>7. Delegasi wewenang melalui pembentukan peraturan senat, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan perkuliahan dengan Sistem Kredit Semester (SKS) [Pasal 12 ayat (2)] b. Tata cara pemilihan Anggota Senat dari wakil Dosen (Pasal 44 ayat (6). c. hak dan kewajiban Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat (Pasal 46). <p>8. Delegasi wewenang kepada Direktur melalui pembentukan Peraturan Direktur secara prerogatif, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ukuran dan tata cara penggunaan lambang Akmet [Pasal 3 ayat (3)] b. tata cara penggunaan bendera Akmet [Pasal 4 ayat (3)] c. Pengembangan dan peninjauan kurikulum (Pasal 8 ayat (4)) d. Pengaturan mengenai kegiatan ekstrakurikuler (Pasal 9 ayat (3)) e. Penggunaan bahasa asing [Pasal 13 ayat (3)] f. Penyelenggaraan upacara akademik [Pasal 15 ayat (2)] 	<p>kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi”.</p> <p>6. Beberapa ditemukan apa yang menjadi kriteria dasar dalam pendelegasian wewenang ke dalam peraturan yang lebih rendah. Selain itu, belum ditemukan pertimbangan mengenai mengapa suatu delegasi pembentukan peraturan direktur harus dengan pertimbangan senat dan pembentukan peraturan direktur yang tidak menghendaki adanya pertimbangan dari senat.</p> <p>7.</p>
--	--	---	--

		<p>g. Ketentuan mengenai kode etik dosen dan kode etik mahasiswa [Pasal 19 ayat (6)]</p> <p>h. Tata cara pemilihan dan pengangkatan Kepala, Sekretaris, dan Anggota SPM [Pasal 31 ayat (4)]</p> <p>i. Tata cara pemilihan dan pengangkatan Kepala, Sekretaris, dan Anggota SPI [Pasal 32 ayat (2)]</p> <p>j. Persyaratan dan tata cara penangkatan dan pemberhentian wakil direktur [Pasal 35 ayat (4)]</p> <p>k. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan dan pengangkatan Ketua Program Studi [Pasal 37 ayat (3)]</p> <p>l. Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat [Pasal 39 ayat (3)]</p> <p>m. Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Unit [Pasal 41 ayat (3)]</p> <p>n. tata cara pemilihan dan pengangkatan Anggota Dewan Penyantun [Pasal 48 ayat (3)].</p>	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> o. penyelenggaraan sistem pengendalian dan pengawasan internal Akmet [Pasal 49 ayat (2)] p. kewajiban mahasiswa [Pasal 53 ayat (2)] q. hak mahasiswa [Pasal 54 ayat (2)]. r. pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dan pelaporan penjaminan mutu internal [Pasal 63 ayat (4)] s. tata cara pembentukan peraturan internal Akmet [Pasal 65 ayat (4)] <p>9. Delegasi wewenang kepada Direktur melalui pembentukan Peraturan Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Senat, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan Pendidikan Vokasi [Pasal 7 ayat (4)] b. Ketentuan mengenai penerimaan mahasiswa baru [Pasal 11 ayat (2)]. c. Ketentuan mengenai ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, dan sertifikat kompetensi [Pasal 14 ayat (2)] d. Ketentuan mengenai penyelenggaraan penelitian [Pasal 16 ayat (6)] 	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> e. Ketentuan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat [Pasal 17 ayat (4)] f. Ketentuan mengenai etika akademik [Pasal 18 ayat (3)] g. Kode etik dosen dan mahasiswa [Pasal 19 ayat (6)] h. Ketentuan mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan [Pasal 20 ayat (7)]. i. Ketentuan mengenai kriteria dan prosedur pemberian penghargaan [Pasal 22 ayat (3)] <p>10. delegasi wewenang dari Statuta kepada Direktur dalam bentuk Keputusan Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Senat, yakni Penetapan kalender akademik dan perubahannya.</p> <p>11. Beberapa delegasi wewenang dari Statuta kepada Direktur dalam bentuk Keputusan Direktur yakni penetapan hymne dan mars Akmet.</p> <p>12. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) menyebutkan: "Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen yang melibatkan Mahasiswa, dan</p>	
--	--	---	--

		<p>Tenaga Kependidikan Akmet". Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap pelaksanaan pengabdian harus dilakukan oleh Dosen bersama mahasiswa dan tenaga kependidikan (bersifat imperatif-kumulatif). Ketentuan ini mengandung konsekuensi bahwa setiap dosen "wajib" melibatkan mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.</p> <p>13. Ketentuan Pasal 21 yang mengatur mengenai gelar sedikit rancu dengan adanya kata "dapat" mengingat gelar merupakan hak setiap orang yang telah menamatkan pendidikan formal pada perguruan tinggi.</p> <p>14. Pasal 27 ayat (2) mencampurkan antara "tugas" dan "wewenang" dalam 1 (satu) ayat. Menurut hemat auditor, antara tugas dengan wewenang adalah 2 (dua) hal yang berbeda. Wewenang muncul setelah adanya tugas, sehingga idealnya pengaturan diawali dengan pengaturan mengenai "fungsi" diikuti dengan pengaturan mengenai "tugas". Untuk melaksanakan "tugas" maka diberikan wewenang. Hal yang sama</p>	
--	--	--	--

		<p>juga ditemukan dalam pengaturan mengenai Dewan Penyantun [Pasal 33 ayat (1)]</p> <p>15. Pasal 27 ayat (2) huruf a, menyatakan: <i>“Direktur mempunyai tugas dan wewenang: a. Menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal setelah mendapat persetujuan organ”</i>. Kata “organ” tidak pernah dijelaskan baik di dalam ketentuan umum maupun pasal-pasal lain.</p> <p>16. Pasal 28 yang mengatur mengenai struktur pembantu direktur meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> f. Wakil Direktur; g. Subbagian; h. Program Studi; i. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan j. Unit Penunjang. <p>Membaca rumusan di atas, terkesan struktur Akmet “lompat” dari Wakil Direktur langsung ke “subbagian” tanpa ada organ yang disebut sebagai “bagian”.</p> <p>17. Ketentuan mengenai “Senat” dalam Pasal 30 belum mengatur mengenai</p>	
--	--	---	--

		<p>persyaratan dan tata cara pengisian anggota senat.</p> <p>18. Baik SPM maupun SPI sama-sama tidak diatur mengenai wewenangnya. Adakah pertimbangannya?</p> <p>19. Pasal 34 ayat (1) menyebutkan: <i>“Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dengan usul dan pertimbangan Sekretaris Jenderal atas masukan dan dari Senat”</i>. Frasa <i>“dengan usul dan pertimbangan Sekretaris Jenderal”</i> terasa janggal. Apakah tepat menempatkan Sekretaris Jenderal sebagai pengusul sekaligus pemberi pertimbangan. Lazimnya, pemberi usul dipisahkan perannya dengan pemberi pertimbangan.</p> <p>20. Ketentuan mengenai pemilihan wakil direktur dan Ketua Program Studi berdasarkan Pasal 35 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (3) ditetapkan dengan peraturan direktur. Hal ini dirasa kurang tepat mengingat pengangkatan wakil direktur dilakukan oleh direktur setelah mendapatkan pertimbangan dari senat. Alangkah lebih tepatnya jika ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara</p>	
--	--	--	--

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Audit**

		pengangkatan wakil direktur ditetapkan dengan peraturan direktur setelah mendapatkan pertimbangan dari senat	
5.	Meneliti Penjelasan Peraturan, meliputi: a. kebutuhan untuk dimasukkan dalam penjelasan. b. Bahasa yang digunakan	Tidak ada	
6.	Temuan lain berkaitan dengan: c. Praktek yang terjadi (hasil riset data sekunder) d. Peluang perubahan karena perubahan situasi sosial, politik, ekonomi, dll.	<p>1. Sebagian besar norma dalam statuta mendelegasikan pengaturan lebih lanjut ke dalam Peraturan Direktur, sebagian lainnya diatur dengan Peraturan Senat.</p> <p>2. Ada Peraturan Direktur yang secara mandiri ditetapkan oleh Direktur, terdapat pula Peraturan Direktur yang harus mendapatkan pertimbangan dari Senat.</p> <p>Pertanyaan:</p> <p>a. Apa batasan kualifikasi penempatan pengaturan dalam 2 (dua) bentuk dimaksud?</p> <p>b. Apa pula batasan sebuah Peraturan Direktur dapat ditetapkan secara mandiri dan Peraturan yang harus</p>	

		<p>mendapatkan pertimbangan dari Senat?</p> <p>c. Apakah dimungkinkan beberapa kebijakan yang strategis agar diatur dalam Peraturan Akademi yang teknis pembahasannya dilakukan bersama antara Direktur dengan Senat?</p> <p>3. Pasal 44 memasukkan wakil direktur dan Kepala Pusat PPM sebagai anggota senat? Apa pertimbangan dari kebijakan ini? Bukankah wakil direktur dan Kepala Pusat PPM berada di bawah Direktur?</p>	
--	--	--	--